

SURAT EDARAN

NOMOR:02/SE/BP-TPR/III/11/2019

TENTANG

PERALIHAN TUGAS BAPERTARUM-PNS KE BP TAPERAN DAN
INFORMASI PENGEMBALIAN DANA TAPERUM-PNS

Sehubungan dengan peralihan tugas Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Taperan) sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bapertarum-PNS telah dibubarkan tanggal 23 Maret 2018 yang kemudian pengelolaan dana Taperum dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Operasional (PKO) Bapertarum-PNS hingga dialihkan kepada BP Taperan sejak dilantiknya Komisioner dan Deputi Komisioner tanggal 29 Maret 2019 sesuai Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2019.
2. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan selama proses peralihan tersebut di atas dan keterlambatan pengembalian dana Taperum kepada PNS pensiun dikarenakan BP Taperan belum memiliki wewenang untuk mengelola dana Taperum.
3. Dana Taperum saat ini disimpan dengan aman oleh Kementerian Keuangan dan tetap diperhitungkan pemupukannya sampai dengan dana tersebut dapat dikembalikan kepada PNS pensiun.
4. Pengembalian dana Taperum kepada PNS pensiun akan dilaksanakan setelah dana tersebut pada butir 3 (tiga) di atas dialihkan kepada BP Taperan setelah penetapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur proses pengalihan dana dimaksud.
5. Dalam hal dibutuhkan informasi lebih lanjut, kami membuka layanan *contact center* Taperan yang dapat diakses melalui kanal informasi sebagai berikut:

Contact Center	: 156
Telepon	: 021-7254040
WhatsApp	: 08118156156
E-mail	: layanan@taperan.go.id
Website	: www.taperan.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 November 2019

Deputi Komisioner
Bidang Pengembalian Dana,



Fitri Ariantoro